



**PENETAPAN**

Nomor 426/ Pdt. P/ 2024/ PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

**ELOK SUCI RAHAYU** Tempat/Taggal Lahir : Lawang, 2 Februari 1973 Jenis Kelamin : Perempuan Alamat : Jl. Stasiun RT/RW : 003/003 Kel/Desa : Pogar Kecamatan : Bangil: Pekerjaan : Karyawan Swasta Kewarganegaraan : WNI NIK : 3514144202730003, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Desember dengan register nomor 426/ Pdt. P/ 2024/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514144202730003 menerangkan bahwa tertulis Nama Pemohon atas nama **ELOK SUCI RAHAYU** yang lahir pada tanggal **2 Februari 1973**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514140101030075 Tertera Kepala Keluarga atas nama GATOT SUDARMADI ( baris 1 kolom 1 ), Tertera Pemohon atas nama **ELOK SUCI RAHAYU** yang lahir pada tanggal **2 Februari 1973** ( baris 2 kolom 5 );
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah degan Nomor : 328/01/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, menerangkan bahwa telah dilaksanakan pernikahan pada hari Senin, 01 Juli 2002 antara GATOT SUDARMADI dan **ELOK SUCI RAHAYU** yang lahir pada tanggal **2 Februari 1973**;
4. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan dengan Nomor : ML/TPH/22.715/90 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Pertanian Pembangunan atas

Halaman 1 dari hal 10 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **ELOK SUCI RAHAYU** yang lahir pada 2 Februari **1970** dengan Nomor Induk : 87.14.1113;

5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Kelahiran Untuk Perempuan dengan Nomor : 19, yang menerangkan bahwa telah lahir pada 2 Februari **1970**, atas nama **ELOK SUCI RAHAYU** dari Orang Tua atas nama RATIMIN dan SUDARTI;
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 470/327/424.301.1.11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pogar Tertanggal 13 Desember 2024, atas nama **ELOK SUCI RAHAYU** yang lahir pada 2 Februari **1973** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514144202730003, Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514140101030075 ( baris 2 kolom 5 ), dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 328/01/VII/2002, dan dengan atas nama **ELOK SUCI RAHAYU** yang lahir pada 2 Februari **1970** yang tertera pada Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan dengan Nomor : ML/TPH/22.715/90, dan Surat Kelahiran Untuk Perempuan dengan Nomor : 19, menerangkan bahwa Kedua Nama Pemohon diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan Pemohon, Nama Pemohon yang benar dan yang digunakan adalah atas nama **ELOK SUCI RAHAYU** yang lahir pada 2 Februari 1970 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan dengan Nomor : ML/TPH/22.715/90, dan Surat Kelahiran Untuk Perempuan dengan Nomor : 19;
7. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514144202730003, dan Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514140101030075 ( baris 2 kolom 5 atas nama **ELOK SUCI RAHAYU** yang lahir pada 2 Februari **1973** diganti menjadi **ELOK SUCI RAHAYU** yang lahir pada 2 Februari **1970** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan dengan Nomor : ML/TPH/22.715/90, Surat Kelahiran Untuk Perempuan dengan Nomor : 19, dan Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 470/327/424.301.1.11/2024;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama dan Data Kelahiran Pemohon untuk Penertiban Administrasi agar tidak terjadi kebingungan di masa yang akan datang

Halaman 2 dari hal 10 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon hendak mengganti Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514144202730003, dan Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514140101030075 ( baris 2 kolom 5 atas nama **ELOK SUCI RAHAYU** yang lahir pada 2 Februari **1973** diganti menjadi **ELOK SUCI RAHAYU** yang lahir pada 2 Februari **1970** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan dengan Nomor : ML/TPH/22.715/90, Surat Kelahiran Untuk Perempuan dengan Nomor : 19, dan Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 470/327/424.301.1.11/2024;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nik : 3514144202730003, atas nama Pemohon ELOK SUCI RAHAYU, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan barcode, Kartu Keluarga (KK) No. 3514140101030075, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 328/01/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli, Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan dengan Nomor : ML/TPH/22.715/90 dengan Nomor Induk : 87.14.1113, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari hal 10 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kelahiran Untuk Perempuan dengan Nomor : 19, yang menerangkan bahwa telah lahir pada 2 Februari 1970, atas nama ELOK SUCI RAHAYU dari Orang Tua atas nama RATIMIN dan SUDARTI, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/327/424.301.1.11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pogar Tertanggal 13 Desember 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Sri Setyowati dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sidowayah RT/RW : 001/001 Kel/Desa : Sidowayah Kecamatan : Beji;
  - Bahwa setahu saya pemohon ke Pengadilan untuk mengganti tanggal kelahiran pemohon;
  - Pemohon hendak Mengganti tanggal kelahiran yang tertera Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga ( KK ) dan Akta Kelahiran dari Pasuruan, 02 Februari 1973 menjadi Pasuruan, 02 Februari 1970;
  - Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir karena Pemohon melakukan perubahan atas kehendak sendiri menjadi tanggal 02 Februari 1973 yang seharusnya 02 Februari 1970” karena alasan persyaratan untuk melamar kerja;
  - Bahwa dokumen KTP dan KK atas nama pemohon ditulisnya 02 Februari 1973 Yang benar 02 Februari 1970 karena saksi mengenal Pemohon sedari lahir dan mengetahui tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni 02 Februari 1970;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahirnya tersebut untuk dokumen sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pensiun dini dari pekerjaannya;

Menimbang erhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari hal 10 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rudjiati dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Permata Asri RT/RW : 001/005 Kel/Desa : Gempeng Kecamatan : Bangil;
- Bahwa setahu saya pemohon ke Pengadilan untuk mengganti tanggal kelahiran pemohon;
- Pemohon hendak Mengganti tanggal kelahiran yang tertera Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga ( KK ) dan Akta Kelahiran dari Pasuruan, 02 Februari 1973 menjadi Pasuruan, 02 Februari 1970;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir karena Pemohon melakukan perubahan atas kehendak sendiri menjadi tanggal 02 Februari 1973 yang seharusnya 02 Februari 1970” karena alasan persyaratan untuk melamar kerja;
- Bahwa dokumen KTP dan KK atas nama pemohon ditulisnya 02 Februari 1973 Yang benar 02 Februari 1970 karena saksi mengenal Pemohon sedari lahir dan mengetahui tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya yakni 02 Februari 1970;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahirnya tersebut untuk dokumen sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pensiun dini dari pekerjaannya;

Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak merubah tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga ( KK ) atas nama ELOK SUCI RAHAYU yang lahir pada tanggal Lawang, 02 Februari 1973 diganti menjadi Lawang, 02 Februari 1970 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan dengan Nomor : ML/TPH/22.715/90, Surat

Halaman 5 dari hal 10 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Untuk Perempuan dengan Nomor : 19, dan Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 470/327/424.301.1.11/2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di alamat : Jl. Stasiun RT/RW : 003/003 Kel/Desa : Pogar Kecamatan : Bangil: Pekerjaan : Karyawan Swasta Kewarganegaraan : WNI NIK : 3514144202730003, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang";

Halaman 6 dari hal 10 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengadakan perbaikan data KTP dan akta pencatatan sipil didalam Perkara *a quo* yakni perbaikan tahun kelahiran, diatur didalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pembetulan KTP dan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan bunyi pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan tanggal lahir yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti tanggal kelahiran dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga ( KK ) tercatat atas nama ELOK SUCI RAHAYU yang lahir pada tanggal **02 Februari 1973** sedangkan yang tertera pada pada Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan dengan Nomor : ML/TPH/22.715/90, Surat Kelahiran Untuk Perempuan dengan Nomor : 19, dan Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 470/327/424.301.1.11/2024, milik Pemohon diketahui

Halaman 7 dari hal 10 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanggal lahir Pemohon adalah **02 Februari 1970** dimana kemudian para saksi sama-sama menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah **02 Februari 1970** namun pada saat penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, milik Pemohon terjadi kekeliruan ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 02 Februari 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki atau merubah tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Pemohon agar disamakan dengan yang terdapat didalam Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan dengan Nomor : ML/TPH/22.715/90, Surat Kelahiran Untuk Perempuan dengan Nomor : 19, dan Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 470/327/424.301.1.11/2024 milik Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan pencatatan tanggal kelahiran pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut nama Pemohon maka dengan sendirinya terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan tanggal Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk

Halaman 8 dari hal 10 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah yang lahir pada tanggal 2 **Februari 1970**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk Mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3514144202730003, dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514140101030075 atas nama ELOK SUCI RAHAYU yang lahir pada tanggal 2 Februari 1973, diganti menjadi tanggal 2 Februari 1970;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA 07 Januari 2025 oleh ABANG MARTHEN BUNGA, S.H. M.Hum..., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh LEIMENA AYUSMADIA, A.MD., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LEIMENA AYUSMADIA, A.MD., S.H.,

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H, M.Hum.

Halaman 9 dari hal 10 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp 75.000,-
3. Biaya Penggadaan	:Rp. 1.800,-
4. PNBP PGL	:Rp. 10.000,-
5. Materai	:Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:Rp. 10.000,-

(+)

Jumlah : Rp. 136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);